

BUPATI TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya beberapa penambahan komponen Analisis Standar Belanja yang belum diatur standarisasinya, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1. 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- Undang-Undang Nomor Tahun 2004 3. 1 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negarana Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
- 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) ASB terdiri atas:
 - a. ASB non fisik; dan
 - b. ASB fisik.
- (2) ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
 - b. administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;
 - c. administrasi umum Perangkat Daerah; dan
 - d. penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pembangunan gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - b. pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - c. pembangunan jalan;
 - d. rekonstruksi jalan;
 - e. pemeliharaan berkala jalan; dan
 - f. pemeliharaan rutin jalan.
- (4) Rincian ASB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna pada tanggal 2 Maret 2023

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna pada tanggal 2 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR

NOMOR : 13 TAMUN 2023 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS STANDAR

BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB NON	FISIK
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
ASB 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
В	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
ASB 02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
ASB 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
С	Administrasi Umum Perangkat Daerah
ASB 04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
ASB 05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
ASB 06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
ASB 07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
ASB 08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
ASB 09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
ASB 10	Sub Kegiatan Bersifat Penyelenggaraan Sosialisasi
ASB FISI	K KONSTRUKSI
ASB 11	Pembangunan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
ASB 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
ASB 13	Pembangunan Jalan
ASB 14	Rekonstruksi Jalan
ASB 15	Pemeliharaan Berkala Jalan
	Pemeliharaan Rutin Jalan

A. ASB NON FISIK

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ASB 01 : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Definisi Operasional

ASB Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah standar belanja yang digunakan untuk membiayai proses penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pada lingkup Perangkat Daerah, seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, serta dokumen lainnya. Sub kegiatan ini merupakan pelaksanaan perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada sub kegiatan ini hanya yang disebut pada sub-bahasan rekening belanja ASB Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Output Sub Kegiatan

Output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan dan identifikasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah selama 1 (satu) tahun.
- 2. Pelaksanaan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.
- Pelaporan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah di masa yang akan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

I CI C	aignat Daciairaaaaa s	obagai scriiide.
1.	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola
		Keuangan
2.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat
		Tulis Kantor
3.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas
		dan <i>Cover</i>
4.	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda
		Pos
5.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan
		Komputer

6.	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas					
7.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
8.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					
9.	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan					
		Sekretariat TimPelaksana Kegiatan					
10.	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					
11.	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					
12.	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat					
		Pertemuan					
13.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
14.	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
15.	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam					

Formula ASB

Formula pada ASB Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Kota

Y =
$$\sum (P1 * Q1) + \sum (P2 * Q2) + \sum (P3 * Q3) + \sum (P4 * Q4) + \sum (P5 * Q5) + \sum (P6 * Q6) + \sum (P7 * Q7) + \sum (P8 * Q8) + \sum (P9 * Q9) + \sum (P10 * Q10) + \sum (P11* Q11) + \sum (P12 * Q12) + \sum ((P13a * Q13) + (P13b * Q13) + P13c * Q13) + \sum (P14 * Q14) + \sum (P15 * Q15)$$

Keterangan:

- Y = Pagu anggaran
- Σ = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen belanja
- P1 = Besar honor penanggungjawaban pengelola keuangan per jabatan
- Q1 = Jumlah penanggungjawaban pengelola keuangan yang mendapatkan honor per jabatan
- P2 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor per jenis
- Q2 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor per jenis
- P3 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover per jenis
- Q3 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover per jenis
- P4 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos per jenis
- Q4 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor- benda pos per jenis
- P5 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer per ienis
- Q5 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer per jenis
- P6 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas per

jenis

- Q6 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan dinas per jenis
- P7 = Harga makanan dan minuman rapat per jenis
- Q7 = Jumlah makanan dan minuman untuk rapat selama 1 tahun per jenis
- P8 = Honor narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara per jenis
- Q8 = Jumlah narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara per jenis
- P9 = Honor tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan per jabatan
- Q9 = Jumlah tim pelaksana kegiatan dan secretariat tim pelaksana kegiatan per jabatan
- P10 = Uang lembur per jabatan
- Q10 = Jumlah pegawai yang lembur per jabatan
- P11 = Biaya sewa kendaraan bermotor penumpang per jenis
- Q11 = Jumlah kendaraan bermotor penumpang yang di sewa per jenis
- P12 = Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan per jenis
- Q12 = Jumlah bangunan gedung tempat pertemuan yang di sewa per jenis
- P13a = Biaya penginapan perjalanan dinas biasa per wilayah pada tiap jabatan
- P13b = Biaya perjalanan dinas biasa per wilayah pada tiap jabatan
- P13c = Uang representasi perjalanan dinas biasa per wilayah pada tiap jabatan
- Q13 = Jumlah orang hari yang melaksanakan perjalanan dinas biasa (OH)
- P14 = Biaya perjalanan dinas dalam kota per wilayah pada tiap jabatan
- Q14 = Jumlah orang hari yang melaksanakan perjalanan dalam kota (OH)
- P15 = Uang saku pegawai per hari pada tiap jabatan
- Q15 = Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas paket meeting dalam kota

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

ASB 02: Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Definisi Operasional

ASB Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah standar belanja untuk pelaksanaan sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan cara mengirimkan aparatur perangkat daerah untuk mengikuti pelatihan yang bertujuan meningkatkan jabatan struktural atau fungsional yakni melalui pendidikan dan pelatihan pegawai. Aparatur perangkat daerah yang ikut dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi disesuaikan dengan kebutuhan jabatan struktural maupun fungsional di Kabupaten Tasikmalaya di setiap tahunnya. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening belanja pada ASB Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Output Sub Kegiatan

Output sub kegiatan ini adalah jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

- 1. Penyusunan dan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi selama 1 (satu) tahun.
- 2. Pelaksanaan sub pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.
- 3. Pelaporan sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

1.	5.1.01.03.07.0001	Belanja	Honorarium	Penanggungjawaban
		Pengelola K	euangan	
2.	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bin	nbingan Teknis	
3.	55.1.02.02.01.0011	Honorariun	n Penyelenggaraar	ı Kegiatan Pendidikan
		dan Pelatiha	an	
4.	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kui	rsus Singkat/Pela	tihan

Formula ASB

Formula pada ASB Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

$$Y = \sum (P1 * Q1) + \sum (P2 * Q2) + \sum (P3 * Q3) + \sum (P4 * Q4)$$

Keterangan:

- Y = Pagu anggaran
- Σ = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen belanja
- P1 = Besar honor penanggungjawaban pengelola keuangan per jabatan
- Q1 = Jumlah penanggungjawaban pengelola keuangan yang mendapatkan honor per jabatan
- P2 = Biaya bimbingan teknis per jabatan
- Q2 = Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis per jabatan
- P3 = Besar honor penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan per jabatan
- Q3 = Jumlah penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendapatkan honor per jabatan
- P4 = Biaya kursus singkat/pelatihan per jabatan
- Q4 = Jumlah pegawai yang mengikuti kursus singkat/pelatihan per jabatan

ASB 03: Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Definisi Operasional

ASB Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah standar belanja untuk pelaksanaan sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan dengan cara menyelenggarkan bimbingan teknis bagi aparatur perangkat daerah. Aparatur perangkat daerah yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kebutuhan jabatan struktural maupun fungsional di Kabupaten Tasikmalaya di setiap tahunnya. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada kegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening belanja pada ASB Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Output Sub Kegiatan

Output sub kegiatan ini adalah umlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :

- 1. Penyusunan dan identifikasi kebutuhan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan berdasarkan tugas dan fungsi selama 1 (satu) tahun.
- 2. Pelaksanaan subbimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.
- 3. Pelaporan sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan sub bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :

1.	5.1.01.03.07.0001	Belanja	Hono	rarium	Penanggui	ngjawaban	
		Pengelola	a Keuanga	an			
2.	5.1.02.01.01.0024	Belanja A	Alat/Baha	an untuk K	egiatan Ka	ntor - Alat	
		Tulis Kar	ntor				
3.	5.1.02.01.01.0025	Belanja	Alat/Bah	an untuk	Kegiatan	Kantor -	
		Kertas da	an Cover		_		
4.	5.1.02.01.01.0029	Belanja	Alat/Bal	nan untul	k Kegiatar	Kantor-	
		Bahan K	omputer				
5.	5.1.02.01.01.0032	Belanja	Alat/Bah	an untuk	Kegiatan	Kantor -	
		Perlengk	apan Din	as			
6.	5.1.02.01.01.0052	Belanja N	Makanan	dan Minun	nan Rapat		
7.	5.1.02.02.01.0003	Honorari	um Na	rasumber	atau I	Pembahas,	
		Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					
8.	5.1.02.02.05.0009	Belanja	Sewa	Bangunan	Gedung	Tempat	
		Pertemua	an	Nay*	Sank		

Formula ASB

Formula pada ASB Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :

Y =
$$\sum (P1 * Q1) + \sum (P2 * Q2) + \sum (P3 * Q3) + \sum (P4 * Q4) + \sum (P5 * Q5) + \sum (P6 * Q6) + \sum (P7 * Q7) + \sum (P8 * Q8) + \sum (P9 * Q9) + \sum (P10 * Q10) + \sum (P11* Q11) + \sum (P12 * Q12) + \sum ((P13a * Q13)+(P13b * Q13)+P13c * Q13) + \sum (P14 * Q14) + \sum (P15 * Q15)$$

Keterangan:

- Y = Pagu anggaran
- Σ = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen belanja
- P1 = Besar honor penanggungjawaban pengelola keuangan per jabatan
- Q1 = Jumlah penanggungjawaban pengelola keuangan yang mendapatkan honor per jabatan
- P2 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor per jenis
- Q2 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor per jenis
- P3 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover per jenis

- Q3 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover per jenis
- P4 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer per jenis
- Q4 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer per jenis
- P5 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan dinas per jenis
- Q5 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan dinas per jenis
- P6 = Harga makanan dan minuman rapat per jenis
- Q6 = Jumlah makanan dan minuman untuk rapat selama 1 tahun per jenis
- P7 = Honor narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara per jenis
- Q7 = Jumlah narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara per jenis
- P8 = Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan per jenis
- Q8 = Jumlah bangunan gedung tempat pertemuan yang di sewa per jenis

Administrasi Umum Perangkat Daerah

ASB 04 : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Definisi Operasional

ASB Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah standar belanja untuk pemenuhan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang bersifat umum dan rutin dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun. Penganggaran komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor boleh dianggarkan setiap tahun tetapi diharapkan lebih kecil dari anggaran tahun sebelumnya karena alat listrik dan elektronik memiliki umur ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada sub kegiatan ini hanya yang disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Output Sub Kegiatan

Output sub kegiatan ini adalah jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia dalam satuan paket.

Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah sebagai berikut :

- 1. Penyusunan dan evaluasi kebutuhan belanja alat listrik dan elektronik mengacu pada dokumen RKPBU pada tahun anggaran sebelumnya;
- 2. Pelaksanaan belanja alat listrik dan elektronik secara tertib dan efisien.

- 3. Pemasangan alat listrik dan elektronik yang telah dibeli sesuai dengan peruntukannya;
- 4. Pemeriksaan hasil pemasangan alat listrik dan elektronik secara menyeluruh;
- 5. Pelaporan dan evaluasi kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik di masa yang akan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja pada sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah sebagai berikut :

- 1. 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
- 2. 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
- 3. 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya

Formula ASB

Formula pada ASB Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah sebagai berikut :

$$Y = \sum (P1 * Q1) + \sum (P2 * Q2) + \sum (P3 * Q3)$$

Keterangan:

- Y = Pagu anggaran
- \sum = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen belanja
- P1 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik yang dibutuhkan per jenis
- Q1 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik yang dibutuhkan per jenis
- P2 = Biaya jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik per jenis
- Q2 = Jumlah jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik per jenis
- P3 = Biaya penambahan daya per jenis
- Q3 = Jumlah penambahan daya per jenis

ASB 05 : Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Definisi Operasional

ASB Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor merupakan standar belanja untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan tujuan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional kantor. Sub kegiatan ini dilaksanakan rutin di sekretariat Perangkat Daerah untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada sub

kegiatan ini hanya yang disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output Sub Kegiatan

Output sub kegiatan ini adalah jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli dalam satuan paket.

Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah sebagai berikut:

- Pembentukan tim pelaksana kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Rapat persiapan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan 2. kantor.
- Penyusunan dan identifikasi kebutuhan penyediaan peralatan dan 3. perlengkapan kantor selama 1 (satu) tahun.
- Pelaksanaan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4. berupa pembelian barang sesuai dengan perencanaan kebutuhan.
- Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyediaan peralatan dan 5. perlengkapan kantor.

Rekening Belanja

11.5.1.02.02.01.0064

Palaning balania nada sub kasiatan Danyadiaan Daralatan dan

	Rekening	belanja	pada	sub	kegiatan	Penyedia	an Peralat	tan dan
Per	lengkapan K	antor ada	lah seba	agai be	erikut:			
1.	5.1.01.03.0	7.0001	Belar	nja Ho	norarium l	Penanggur	ngjawaban	Pengelola
			Keua	ngan				
2.	5.1.01.03.0	7.0002	Belar	ija Ho	norariun P	engadaan	Barang/Ja	ısa
3.	5.1.02.01.0	1.0024	Belar	ija Al	at/Bahan	untuk K	egiatan Ka	ntor-Alat
				Kanto	•			
4.	5.1.02.01.0	1.0025	Belar	ija Al a	t/Bahan	untuk Keg	iatan Kant	or-Kertas
			dan (,			
5.	5.1.02.01.0	1.0027	Belar	nia Ala	it/Bahan i	untuk Keg	iatan Kant	or-Benda
			Pos		2002002		,	or Domai
6.	5.1.02.01.0	1.0029	Relar	nia Ala	ıt/Bahan ı	ıntıık Keo	iatan Kant	or-Bahan
			Kom		it/ Danient)	annan me	maran man	or panan
7	5.1.02.01.0	1.0030	-		1-4 /D-1	4 1 .	T/: - 4	T/ 4
	0.1.02.01.0	1.0000			•	untuk	Kegiatan	Kantor-
0	F 1 00 01 0	1 0001		ot Ka				
8.	5.1.02.01.0	1.0031			at/Bahan	untuk K	egiatan Ka	intor-Alat
			Listri	k				
9.	5.1.02.01.0	1.0032	Belar	nja A	lat/Bahan	untuk	Kegiatan	Kantor-
			Perle	ngkap	an Dinas			
10.	5.1.02.01.0	1.0035	Belar	nja A	lat/Bahan	untuk	Kegiatan	Kantor-
			Suve	nir/Ce	endera Mat	ta	0	

Belanja Paket/Pengiriman

12. 5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan
	Kantor
13. 5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
14. 5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home
	Use)
15. 5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal <i>Personal Computer</i>
16. 5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer

Formula ASB

Formula pada ASB Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah sebagai berikut:

Y =
$$\sum (P1 * Q1) + \sum (P2 * Q2) + \sum (P3 * Q3) + \sum (P4 * Q4) + \sum (P5 * Q5) + \sum (P6 * Q6) + \sum (P7 * Q7) + \sum (P8 * Q8) + \sum (P9 * Q9) + \sum (P10 * Q10) + \sum (P11 * Q11) + \sum (P12 * Q12) + \sum (P13 * Q13) + \sum (P14 * Q14) + \sum (P15 * Q15) + \sum (P16 * Q16)$$

Keterangan

- Y = Pagu anggaran
- Σ = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen belanja
- P1 = Besaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan per jabatan
- Q1 = Jumlah pegawai yang menerima honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan per jabatan
- P2 = Besaran honorarium pengadaan barang/jasa per jabatan
- Q2 = Jumlah pegawai yang menerima honorarium pengadaan barang/jasa per jabatan
- P3 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor per jenis
- Q3 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor per jenis
- P4 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan *cover* per jenis
- Q4 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan *cover* per jenis
- P5 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos per jenis
- Q5 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos per jenis
- P6 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer per ienis
- Q6 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer per jenis
- P7 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor per jenis
- Q7 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor per jenis

- P8 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik per jenis
- Q8 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik per jenis
- P9 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas per jenis
- Q9 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas per jenis
- P10 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata per jenis
- Q10 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata per jenis
- P11 = Harga paket/pengiriman per jenis
- Q11 = Jumlah paket/pengiriman per jenis
- P12 = Harga alat penyimpan perlengkapan kantor yang dilakukan pengadaan modal per jenis
- Q12 = Jumlah alat penyimpan perlengkapan kantor yang dilakukan pengadaan modal per jenis
- P13 = Harga alat kantor lainnya yang dilakukan pengadaan modal per jenis
- Q13 = Jumlah alat kantor lainnya yang dilakukan pengadaan modal per jenis
- P14 = Harga alat rumah tangga lainnya (home use) yang dilakukan pengadaan modal per jenis
- Q14 = Jumlah alat rumah tangga lainnya (home use) yang dilakukan pengadaan modal per jenis
- P15 = Harga *personal computer* yang dilakukan pengadaan modal per jenis
- Q15 = Jumlah *personal computer* yang dilakukan pengadaan modal per jenis
- P16 = Harga peralatan *personal computer* yang dilakukan pengadaan modal per jenis
- Q16 = Jumlah peralatan *personal computer* yang dilakukan pengadaan modal per jenis

ASB 06: Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Definisi Operasional

ASB Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah standar belanja untuk pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang bersifat rutin dan umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini dialokasikan untuk dapat mencukupi kebutuhan belanja cetak dan penggandaan yang bersifat umum di Sekretariat Perangkat Daerah selain yang telah dianggarkan pada sub kegiatan lain. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada sub kegiatan ini hanya yang disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Output Sub Kegiatan

Output sub kegiatan ini adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dengan satuan paket.

Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan dan identifikasi kebutuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 (satu) tahun;
- 2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan secara tertib sesuai dengan standar penyelenggaraan kebersihan kantor yang telah ditentukan;
- 3. Pelaporan dan evaluasi kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan di masa yang akan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah sebagai berikut:

- 1. 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- 2. 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
- 3. 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
- 4. 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

Formula ASB

Formula pada ASB Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah sebagai berikut :

$$Y = \sum (P1 * Q1) + \sum (P2 * Q2) + \sum (P3 * Q3) + \sum (P4 * Q4)$$

Keterangan:

- Y = Pagu anggaran
- Σ = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen belanja
- P1 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor per ienis
- Q1 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor per jenis
- P2 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan *cover* per ienis
- Q2 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan *cover* per jenis
- P3 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas per

jenis

Q3 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas per jenis

P4 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak per jenis

Q4 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak per jenis

ASB 07: Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Definisi Operasional

ASB Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan adalah standar belanja untuk pemenuhan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Bahan bacaan tersebut, selain peraturan perundang-undangan, meliputi jurnal, surat kabar, dan majalah. Kegiatan ini dialokasikan untuk dapat mencukupi kebutuhan belanja bahan bacaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada sub kegiatan ini hanya yang disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Output Sub Kegiatan

Output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan dengan satuan dokumen.

Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan dan identifikasi kebutuhan belanja berlangganan jurnal, surat kabar, dan majalah selama 1 (satu) tahun.
- 2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jurnal, surat kabar, dan majalah secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan.
- 3. Pelaporan dan evaluasi kegiatan penyediaan jurnal, surat kabar, dan majalah. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan penyediaan surat kabar di masa yang akan datang

Rekening Belanja

Rekening belanja pada Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

1. 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah.

Formula ASB

Formula ASB Formula pada ASB Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

 $Y = \sum (P1 * Q1)$

Keterangan:

- Y = Pagu anggaran
- Σ = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen belanja
- P1 = Harga langganan jurnal/surat kabar/majalah per jenis
- Q1 = Jumlah jurnal/surat kabar/majalah yang dilanggan selama 12 bulan per jenis

ASB 08: Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Definisi Operasional

ASB Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah standar belanja untuk sub kegiatan penyediaan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kenyamanan dan kecepatan kerja karena adanya dukungan ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik. Kegiatan ini dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan jasa yang meliputi biaya telepon, air, listrik, internet, dan jaringan tv kabel yang ada di Sekretariat Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun. Apabila Perangkat Daerah pada tahun anggaran tertentu perlu menganggarkan penambahan daya listrik, pemasangan instalasi, dan atau penambahan obyek titik lampu, nominal penganggarannya tidak termasuk di dalam formula sehingga perlu mendapatkan persetujuan oleh TAPD terkait besaran nominalnya. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada sub kegiatan ini hanya yang disebut pada sub-bahasan rekening belanja ASB Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada sub kegiatan ini hanya yang disebut pada sub-bahasan rekening belanja ASB Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Rekening Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan diperkenankan di sub kegiatan ini atas persetujuan TAPD dan mengacu pada peraturan daerah terkait honorarium pengelolaan keuangan dengan memperhatikan bahwa rek belanja tersebut maksimal 10% (sepuluh persen) dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik atau maksimal 12 (dua belas) bulan dalam kegiatan tersebut. Rekening Belanja Penambahan Daya diperkenankan bagi Perangkat Daerah yang menganggarkan rekening belanja tersebut di sub kegiatan ini karena rek belanja tersebut tidak dianggarkan setiap tahunnya.

Output Sub Kegiatan

Output sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.

Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :

- 1. Penyusunan dan identifikasi kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik selama 1 (satu) tahun.
- 2. Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

3. Pelaporan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di masa yang akan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah sebagai berikut:

- 1. 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
- 2. 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon
- 3. 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air
- 4. 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik
- 5. 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
- 6. 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya

Formula ASB

Formula ASB Formula pada ASB Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah sebagai berikut :

$$Y = \sum (P1 * Q1) + \{(1 + r2) * x2\} + \{(1 + r3) * x3\} + \{(1 + r4) * x4\} + (P5* Q5)$$

Keterangan:

- Y = Pagu Anggaran
- Σ = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen belanja
- P1 = Besar honor penanggungjawaban pengelola keuangan per jabatan
- Q1 = Jumlah penanggungjawaban pengelola keuangan yang mendapatkan honor per jabatan
- r2 = Presentase perubaan tarif dasar telepon x2 = Belanja telepon periode sebelumnya
- r3 = Presentase perubaan tarif dasar air x3 = Belanja air periode sebelumnya
- r4 = Presentase perubahan tarif dasar listrik x4 = Belanja listrik periode sebelumnya
- P5 = Biaya berlangganan kawat/faksimili/internet/pos
- Q5 = Jumlah bulan berlangganan kawat/faksimili/internet/pos

ASB 09: Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Definisi Operasional

ASB Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah standar belanja untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sub kegiatan tersebut meliputi aktivitas yang bersifat pelayanan umum kantor, yaitu penyediaan jasa administrasi, keamanan, kebersihan kantor, dan beberapa jasa layanan lain yang bersifat umum di kantor. Sub kegiatan ini dianggarkan untuk

meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan kerja sehingga pelayanan akan lebih optimal di lingkungan kantor. Lingkungan kantor yang dimaksud adalah mencakup gedung dan halaman kantor. Sub kegiatan ini ini bertujuan untuk lingkungan kantor yang tertib, aman, asri dan bersih selama 12 (dua belas) bulan di Sekretariat Perangkat Daerah. Rekening Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan diperkenankan di sub kegiatan ini atas persetujuan TAPD dan mengacu pada peraturan daerah terkait honorarium pengelolaan keuangan dengan memperhatikan bahwa rek belanja tersebut maksimal 10% (sepuluh persen) dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor atau maksimal 12 (dua belas) bulan dalam kegiatan tersebut.

Output Sub Kegiatan

Output sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan dan identifikasi kebutuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor selama 1 (satu) tahun.
- 2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor secara tertib sesuai dengan standar penyelenggaraan kebersihan kantor yang telah ditentukan.
- 3. Pelaporan dan evaluasi sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor di masa yangakan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah sebagai berikut :

- 1. 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
- 2. 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
- 3. 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan
- 4. 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
- 5. 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
- 6. 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
- 7. 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan
- 8. 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir

Formula ASB

Formula pada ASB Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah sebagai berikut:

$$Y = \sum_{Q(1)} (P1 * Q1) + \sum_{Q(2)} (P2 * Q2) + \sum_{Q(3)} (P3 * Q3) + \sum_{Q(4)} (P4 * Q4) + (P5 * Q5) + (P6 * Q6) + (P7 * Q7) + (P8 * Q8)$$

Y = Pagu Anggaran

- Σ = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen belanja
- P1 = Besar honor penanggungjawaban pengelola keuangan per jabatan
- Q1 = Jumlah penanggungjawaban pengelola keuangan yang mendapatkan honor per jabatan
- P2 = Besar honor penanggungjawaban pengadaan barang/jasa per jabatan
- Q2 = Jumlah penanggungjawaban pengadaan barang/jasa yang mendapatkan honor per jabatan
- P3 = Besar honor jasa tenaga perhubungan
- Q3 = Jumlah tenaga perhubungan
- P4 = Biaya jasa tenaga administrasi
- Q4 = Jumlah tenaga administrasi
- P5 = Biaya jasa tenaga operator komputer
- Q5 = Jumlah tenaga operator komputer
- P6 = Biaya jasa tenaga kebersihan
- Q6 = Jumlah tenaga kebersihan
- P7 = Biaya jasa tenaga keamanan
- Q7 = Jumlah tenaga keamanan
- P8 = Biaya jasa tenaga supir
- Q8 = Jumlah tenaga supir

ASB 10: Sub Kegiatan bersifat Penyelenggaraan Sosialisasi

Definisi Operasional

ASB bersifat penyelenggaraan sosialisasi adalah standar belanja untuk sub kegiatan yang bertujuan memberikan peningkatan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu atau beberapa topik secara langsung kepada aparatur ataupun kelompok masyarakat. Hasil pelaksanaan sub kegiatan yang menggunakan ASB bersifat penyelenggaraan sosialisasi terwujud dalam peningkatan kinerja aparatur ataupun kelompok masyarakat. Sub kegiatan yang menggunakan ASB bersifat penyelenggaraan sosialisasi diikuti oleh peserta yang memiliki keterkaitan terhadap materi kegiatan (penetapan kelompok peserta tepat sasaran). Dilaksanakan 1 (satu) hari minimal 6 (enam) jam untuk masing-masing sub kegiatan yang bersifat penyelenggaraan sosialisasi. Desain kegiatan utama bersifat mengundang orang. Dilaksanakan sendiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, tidak boleh dipihakketigakan. Harus ada narasumber atau tenaga ahli yang kompeten.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada ASB bersifat Penyelenggaraan Sosialisasi hanya yang disebut pada sub-bahasan rekening belanja pada ASB bersifat Penyelenggaraan Sosialisasi.

Output Sub Kegiatan

Output ASB bersifat Penyelenggaraan Sosialisasi adalah jumlah orang yang menjadi peserta dan lama pertemuan dalam hari dengan satuan orang hari (OH).

Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan sub kegiatan bersifat penyelenggaraan sosialisasi adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan bahan rencana kegiatan, jadwal dan topik sosialisasi.
- 2. Koordinasi dengan narasumber atau tenaga ahli terkait materi yang akan disosialisasikan.
- 3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara baik dan efisien sehingga memberikan manfaatyang optimal.
- 4. Pelaporan kegiatan sosialisasi terkait penyerapan anggaran dan jalannya pelaksanaan. Laporan ini akan menjadi dasar perbaikan kegiatan sosialisasi di masa yang akan datang.

Rekening Belanja

Rekening belanja yang diperbolehkan dalam sub kegiatan bersifat penyelenggaraan sosialisasi adalah sebagai berikut :

- 1. 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- 2. 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
- 3. 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
- 4. 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
- 5. 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas
- 6. 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata
- 7. 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- 8. 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
- 9. 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumberatau Pembaahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- 10. 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
- 11. 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
- 12. 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi
- 13. 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- 14. 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Formula ASB

Formula ASB ASB bersifat Penyelenggaraan Sosialisasi adalah

Y =
$$\sum (P1 * Q1) + \sum (P2 * Q2) + \sum (P3 * Q3) + \sum (P4 * Q4) + \sum (P5 * Q5) + \sum (P6 * Q6) + \sum (P7 * Q7) + (P8 * Q8) + \sum (P9 * Q9) + \sum (P10 * Q10) + (P11* Q11) + (P12 * Q12) + \sum [(P13a * Q13a * Q13b) + (P13b * Q13a) + (P13c * Q13a) + (P13d * Q13a * Q13b) + (P13e * Q13a * Q13b)] + \sum [(P14a * Q14a * Q14b) + (P14b * Q14a * Q14b)]$$

Keterangan:

Y = Pagu Anggaran

- \sum = Penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing komponen belanja
- P1 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor per jenis
- Q1 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor per jenis
- P2 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover per jenis
- Q2 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover per jenis
- P3 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak per jenis
- Q3 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak per jenis
- P4 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos per jenis
- Q4 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor- benda pos per jenis
- P5 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas per jenis
- Q5 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan dinas per jenis
- P6 = Harga alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata per jenis
- Q6 = Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata per jenis
- P7 = Harga makanan dan minuman rapat per jenis
- Q7 = Jumlah peserta rapat
- P8 = Koefisien harga per peserta sosialisasi
- Q8 = Jumlah peserta sosialisasi
- P9 = Honor narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara per jenis
- Q9 = Jumlah narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara per jenis
- P10 = Honor tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan per jabatan
- Q10 = Jumlah tim pelaksana kegiatan dan secretariat tim pelaksana kegiatan per jabatan
- P11 = Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan
- Q11 = Jumlah bangunan gedung tempat pertemuan yang di sewa
- P12 = Belanja sosialisasi untuk pengganti uang saku peserta sosialisasi per orang
- Q12 = Jumlah peserta sosialisasi
- P13a = Biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah per jabatan
- P13b = Biaya transportasi perjalanan dinas biasa per jabatan
- P13c = Biaya transportasi lokal perjalanan dinas biasa per jabatan
- P13d = Biaya penginapan perjalanan dinas biasa per jabatan
- P13e = Uang representatif perjalanan dinas biasa per jabatan
- Q13a = Jumlah orang yang dikirim untuk melakukan perjalanan dinas

biasa per jabatan

Q13b= Jumlah hari perjalanan dinas biasa

P14a = Biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota per jabatan

P14b = Uang representatif perjalanan dinas dalam kota per jabatan

Q14a = Jumlah orang yang dikirim untuk melakukan perjalanan dinas dalam kota per jabatan

Q14b = Jumlah hari perjalanan dinas dalam kota

Analisis biaya yang dapat dianggarkan untuk rekening Belanja yang dapat digunakan pada ASB bersifat Penyelenggaraan Sosialisasi secara rinci sebagai berikut:

Rekening Belanja	Analisis	Standar Per Rek	
		Half-day	1x makan siang
Belanja Makanan dan Minuma Aktivitas Lapangan Belanja Sosialisasi Belanja Sewa Banguna Gedung Tempat Pertemuan Belanja Jas Narasumber/Instruktur/Tenag Ahli Belanja Alat/Bahan untu Kegiatan Kantor-Alat Tuli Kantor Belanja Alat/Bahan untu Kegiatan Kantor- Kertas da Cover Belanja Alat/Bahan untu Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untu Kegiatan Kantor - Perlengkapa Dinas Belanja Alat/Bahan untu Kegiatan Kantor - Perlengkapa Dinas Belanja Alat/Bahan untu Kegiatan Kantor - Suvenir Cendera Mata Belanja Makanan dan Minuma Rapat	Dibuat koefisien per rekening belanja per	Full-day	2x snack dan 1x makan siang
Polonio Socializaci	orang	Non PNS	200.000
Belanja Sosialisasi		PNS	150.000
	Dibuat biaya	≤25 peserta	2.000.000
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	sewa per hari berdasarkan rentang kelompok peserta	>25 peserta	5.000.000
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli		Narasumber Half-day Narasumber Full-day	Maks. 3 OJ Maks. 6 OJ
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	Fixed Cost	Sesuai Kel	

Honorarium Tim Pelaks Kegiatan dan Sekretariat ' Pelaksana Kegiatan	
Belanja Perjalanan Dinas Bia	asa
Belanja Perjalanan Di Dalam Kota	inas

B. ASB FISIK KONSTRUKSI

ASB 11: Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Definisi Operasional

Analisis Standar Belanja ini digunakan sebagai dasar untuk pembangunan gedung kantor. Pembangunan gedung kantor merupakan kegiatan untuk membangun gedung yang tidak membutuhkan teknologi tinggi mencakup bangunan gedung, pagar dan komponen lain yang berhubungan langsung dengan operasional gedung tersebut termasuk komponen struktur, arsitektur, dan mekanikal elektrikal.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Gedung Negara, terdapat tiga klasifikasi yaitu bangunan gedung sederhana, tidak sederhana, dan bangunan gedung khusus. Bangunan gedung sederhana memiliki definisi yaitu bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai atau dengan luas tidak sampai 500 m2 (lima ratus meter persegi) atau sudah terdapat prototype sebelumnya. Berdasarkan peraturan tersebut, sekolah termasuk kedalam klasifikasi bangunan gedung sederhana sehingga dalam membuat standar biayanya, dapat digunakan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) untuk klasifikasi sederhana. Analisis Standar Belanja ini hanya diperuntukkan untuk pekerjaan fisik konstruksi.

Output Sub Kegiatan

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik bangunan gedung kantor sesuai dengan spesifikasi teknis sesuai perencanaan.

Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan kegiatan pembangunan gedung kantor adalah sebagai berikut :

- 1. Penyusunan rencana kebutuhan bangunan gedung kantor
- 2. Penyusunan dokumen pendanaan, dokumen perencanaan dan dokumen pembangunan konstruksi
- 3. Pengadaan barang / jasa konstruksi gedung kantor
- 4. Pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi gedung kantor
- 5. Penerimaan hasil pekerjaan barang / jasa konstruksi gedung kantor

ASB 12: Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Definisi Operasional

ASB pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya adalah standar belanja untuk sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya merupakan usaha mempertahankan kondisi bangunan dengan cara perbaikan komponen arsitektural dan perbaikan kerusakan gedung klasifikasi ringan. Pemeliharaan gedung kantor merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan pemeliharaan rutin lainnya.

Analisis Standar Belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Dalam sub kegiatan ini rehabilitasi dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yakni untuk perbaikan kerusakan ringan, perbaikan kerusakan sedang, dan kerusakan berat. Kerusakan ringan didefinisikan sebagai kerusakan bangunan dengan kerusakan maksimum 30% (tiga puluh persen) dari HSBGN, kerusakan sedang yakni kerusakan dengan kerusakan 30% (tiga puluh persen) - 45% (empat puluh lima persen) dari HSBGN dan kerusakan berat dengan kerusakan 45% (empat puluh lima persen) - 65% (enam puluh lima persen) dari HSBGN. Sedangkan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari HSBGN tahun berjalan (Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018).

Output Sub Kegiatan

Output dari sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya gedung kantor dan bangunan lainnya adalah jumlah dan luas rumah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi dengan satuan masing-masing adalah meter persegi.

Tahap Kegiatan

Tahapan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan kebutuhan belanja peralatan, kebutuhan material dan biaya jasa pekerjaan
- 2. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi yang meliputi penggantian penutup atap, langit-langit, penggantian penutup lantai, perbaikan struktur atap, pekerjaan beton, dan pekerjaan pembongkaran.
- 3. Pelaporan kegiatan rehabilitasi gedung kantor. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan rehabilitasi gedung kantor kerusakan ringan/sedang/berat.

ASB 13: Sub Kegiatan Pembangunan Jalan (UU Nomor 2 Tahun 2022) Definisi Operasional

Analisis Standar Belanja ini digunakan sebagai dasar untuk pembangunan jalan. Pembangunan jalan merupakan kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.

Output Sub Kegiatan

Output dari sub kegiatan pembangunan jalan adalah panjang terbangunnya jalan.

Tahap Kegiatan

Tahapan sub kegiatan pembangunan jalan adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan rencana kebutuhan pembangunan jalan.
- 2. Penyusunan dokumen pendanaan, dokumen perencanaan dan dokumen pembangunan jalan.
- 3. Pengadaan barang / jasa konstruksi pembangunan jalan.
- 4. Pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi pembangunan jalan
- 5. Penerimaan hasil pekerjaan barang / jasa konstruksi pembangunan jalan.

ASB 14: Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan (Permenpu 13 tahun 2011)

Definisi Operasional

Analisis Standar Belanja ini digunakan sebagai dasar untuk rekonstruksi jalan. Rekonstruksi jalan merupakan peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana

yang ditetapkan.

Output Sub Kegiatan

Output dari sub kegiatan rekonstruksi jalan adalah panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan.

Tahap Kegiatan

Tahapan sub kegiatan rekonstruksi jalan adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan rencana kebutuhan rekonstruksi jalan.
- 2. Penyusunan dokumen pendanaan, dokumen perencanaan dan dokumen rekonstruksi jalan.
- 3. Pengadaan barang / jasa konstruksi rekonstruksi jalan.
- 4. Pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi rekonstruksi jalan.
- 5. Penerimaan hasil pekerjaan barang / jasa konstruksi rekonstruksi jalan.

ASB 15: Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan (Permenpu 13 tahun 2011)

Definisi Operasional

Analisis Standar Belanja ini digunakan sebagai dasar untuk pemeliharaan berkala jalan. Pemeliharaan berkala jalan merupakan kegiatan

penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Output Sub Kegiatan

Output dari sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan adalah panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala.

Tahap Kegiatan

Tahapan sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan berkala jalan.
- 2. Penyusunan dokumen pendanaan, dokumen perencanaan dan dokumen pemeliharaan berkala jalan.
- 3. Pengadaan barang / jasa konstruksi pemeliharaan berkala jalan.
- 4. Pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi pemeliharaan berkala jalan
- 5. Penerimaan hasil pekerjaan barang / jasa konstruksi pemeliharaan berkala jalan.

ASB 16: Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan (Permenpu 13 tahun 2011)

Definisi Operasional

Analisis Standar Belanja ini digunakan sebagai dasar untuk pemeliharaan rutin jalan. Pemeliharaan rutin jalan merupakan kegiatan kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.

Output Sub Kegiatan

Output dari sub kegiatan pemeliharaan rutin jalan adalah panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin.

Tahap Kegiatan

Tahapan sub kegiatan pemeliharaan rutin jalan adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan rutin jalan.
- 2. Penyusunan dokumen pendanaan, dokumen perencanaan dan dokumen pemeliharaan rutin jalan.
- 3. Pengadaan barang / jasa konstruksi pemeliharaan rutin jalan.
- 4. Pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi pemeliharaan rutin jalan.
- 5. Penerimaan hasil pekerjaan barang / jasa konstruksi pemeliharaan rutin jalan.

RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) FISIK KONSTRUKSI

NO.	KODE	URAIAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN	KOEF.	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	REKENING	KELOMPOK
1	1.3.3.01.01.01.001	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan sederhana	Mengacu pada Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	4.500.000,00	5.2.03.01.01.0001	3
2	1.3.3.01.01.01.001	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan sederhana	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	90.000,00	5.2.03.01.01.0001	3
3	1.3.3.01.01.01.001	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan sederhana tidak bertingkat	Mengacu pada Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	4.500.000,00	5.2.03.01.01.0001	3
4	1.3.3.01.01.01.001	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan sederhana tidak bertingkat	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	900.000,00	5.2.03.01.01.0001	3
5	1.3.3.01.01.01.001	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan tidak sederhana tidak bertingkat	Mengacu pada Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	5.710.000,00	5.2.03.01.01.0001	3
6	1.3.3.01.01.01.001	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana tidak bertingkat	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	114.200,00	5.2.03.01.01.0001	3
7	1.3.3.01.01.01.001	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai	Mengacu pada Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,09	m²	6.223.900,00	5.2.03.01.01.0001	3
8	1.3.3.01.01.01.001	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,09	m²	124.478,00	5.2.03.01.01.0001	3

9	1.3.3.01.01.01.001	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 3 lantai	Mengacu pada Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,12	m²	6.036.800,00	5.2.03.01.01.0001	3
10	1.3.3.01.01.01.001	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaam bangunan gedung negara tidak sederhana 3 lantai	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,12	m²	120.736,00	5.2.03.01.01.0001	3
11	1.3.3.01.01.01.001	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 4 lantai	Mengacu pada Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,135	m²	6.117.650,00	5.2.03.01.01.0001	3
12	1.3.3.01.01.01.001	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan gedung negara tidak sederhana 4 lantai	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,135	m²	122.353,00	5.2.03.01.01.0001	3
13	1.3.3.01.01.01.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor	Klasifikasi bangunan sederhana dengan kerusakan ringan	30% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	1.350.000,00	5.2.03.01.01.0001	3
14	1.3.3.01.01.01.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor	Klasifikasi bangunan sederhana dengan kerusakan sedang	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.025.000,00	5.2.03.01.01.0001	3
15	1.3.3.01.01.01.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor	Klasifikasi bangunan sederhana dengan kerusakan berat	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.925.000,00	5.2.03.01.01.0001	3
16	1.3.3.01.01.01.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor	Klasifikasi bangunan sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan	30% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	1.350.000,00	5.2.03.01.01.0001	3

17	1.3.3.01.01.01.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor	Klasifikasi bangunan sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.025.000,00	5.2.03.01.01.0001	3
18	1.3.3.01.01.01.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor	Klasifikasi bangunan sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.925.000,00	5.2.03.01.01.0001	3
19	1.3.3.01.01.01.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor	Klasifikasi bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan ringan	30% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	1.713.000,00	5.2.03.01.01.0001	3
20	1.3.3.01.01.01.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor	Klasifikasi bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan sedang	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.569.500,00	5.2.03.01.01.0001	3
21	1.3.3.01.01.01.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor	Klasifikasi bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan kerusakan berat	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	3.426.000,00	5.2.03.01.01.0001	3
22	1.3.3.01.01.01.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai dengan kerusakan ringan	30% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,09	m²	1.867.170,00	5.2.03.01.01.0001	3
23	1.3.3.01.01.01.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai dengan kerusakan sedang	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,09	m²	2.800.755,00	5.2.03.01.01.0001	3

24	1.3.3.01.01.01.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai dengan kerusakan berat	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,09	m²	4.045.535,00	5.2.03.01.01.0001	3
25	1.3.3.01.01.01.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 3 lantai dengan kerusakan ringan	30% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,12	m²	1.811.040,00	5.2.03.01.01.0001	3
26	1.3.3.01.01.01.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 3 lantai dengan kerusakan sedang	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,12	m²	2.716.560,00	5.2.03.01.01.0001	3
27	1.3.3.01.01.01.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 3 lantai dengan kerusakan berat	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,12	m²	3.923.920,00	5.2.03.01.01.0001	3
28	1.3.3.01.01.01.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 4 lantai dengan kerusakan ringan	30% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,135	m²	1.835.295,00	5.2.03.01.01.0001	3
29	1.3.3.01.01.01.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 4 lantai dengan kerusakan sedang	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,135	m ²	2.752.942,50	5.2.03.01.01.0001	3
30	1.3.3.01.01.01.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 4 lantai dengan kerusakan berat	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,135	m²	3.976.472,50	5.2.03.01.01.0001	3

31	1.3.3.01.01.06.010	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Bangunan Sederhana Puskesmas dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap : 1,1	1,1	m²	4.950.000,00	5.2.03.01.01.0006	3
32	1.3.3.01.01.06.010	Pemeliharaan Puskesmas	Pemeliharaan Bangunan Sederhana Puskesmas dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,1	m²	99.000,00	5.1.02.03.03.0006	3
33	1.3.3.01.01.06.010	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Puskesmas	Rehabilitasi Ringan Bangunan Sederhana Puskesmas dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap	2018	1,1	m²	1.485.000,00	5.2.03.01.01.0006	3
34	1.3.3.01.01.06.010	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Puskesmas	Rehabilitasi Sedang Bangunan Sederhana Puskesmas dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,1	m²	2.025.000,00	5.2.03.01.01.0006	3
35	1.3.3.01.01.06.010	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Puskesmas	Rehabilitasi Berat Bangunan Sederhana Puskesmas dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap	2018	1,1	m²	2.925.000,00	5.2.03.01.01.0006	3
36	1.3.3.01.01.06.010	Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Rawat Inap	sederhana puskesmas non rawat inap menjadi rawat inap	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap : 1,1	1,1	m²	4.950.000,00	5.2.03.01.01.0006	3
37	1.3.3.01.01.06.010	Pemeliharaan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Rawat Inap	Pemeliharaan bangunan sederhana puskesmas non rawat inap menjadi rawat inap	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,1	m²	99.000,00	5.2.03.01.01.0006	3

38	1.3.3.01.01.06.010	Rehabilitasi ringan/sedang/berat Bangunan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Rawat Inap	Rehabilitasi ringan bangunan puskesmas non rawat inap menjadi rawat inap	30% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,1	m²	1.485.000,00	5.2.03.01.01.0006	3
39	1.3.3.01.01.06.010	Rehabilitasi ringan/sedang/berat Bangunan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Rawat Inap	Rehabilitasi ringan bangunan puskesmas non rawat inap menjadi rawat inap	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,1	m²	2.227.500,00	5.2.03.01.01.0006	3
40	1.3.3.01.01.06.010	Rehabilitasi ringan/sedang/berat Bangunan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Rawat Inap	Rehabilitasi ringan bangunan puskesmas non rawat inap menjadi rawat inap	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,1	m²	3.217.500,00	5.2.03.01.01.0006	3
41	1.3.3.01.01.06.012	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pembangunan bangunan sederhana puskesmas pembantu dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap : 1,1	1,1	m²	4.950.000,00	5.2.03.01.01.0006	3
42	1.3.3.01.01.06.012	Pemeliharaan Puskesmas Pembantu	Pemeliharaan bangunan sederhana puskesmas pembantu dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,1	m²	99.000,00	5.1.02.03.03.0006	3
43	1.3.3.01.01.06.012	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Puskesmas	Rehabilitasi ringan bangunan sederhana puskesmas pembantu dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap	30% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,1	m²	1.485.000,00	5.2.03.01.01.0006	3
44	1.3.3.01.01.06.012	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Puskesmas	Rehabilitasi sedang bangunan sederhana puskesmas pembantu dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,1	m²	2.025.000,00	5.2.03.01.01.0006	3

45	1.3.3.01.01.06.012	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Puskesmas	Rehabilitasi berat bangunan sederhana puskesmas pembantu dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,1	m²	3.217.500,00	5.2.03.01.01.0006	3
46	1.3.3.01.01.06.016	Pembangunan Polindes	Pembangunan bangunan sederhana polindes dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap : 1,1	1,1	m²	4.950.000,00	5.2.03.01.01.0006	3
47	1.3.3.01.01.06.016	Pemeliharaan Polindes	fasilitas rawat jalan dan rawat inap	tanun 2018	1,1	m²	99.000,00	5.1.02.03.03.0006	3
48	1.3.3.01.01.06.016	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Puskesmas	Rehabilitasi ringan bangunan sederhana polindes dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap	30% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,1	m²	1.485.000,00	5.2.03.01.01.0006	3
49	1.3.3.01.01.06.016	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Puskesmas	Rehabilitasi sedang bangunan sederhana polindes dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap	2018	1,1	m²	2.227.500,00	5.2.03.01.01.0006	3
50	1.3.3.01.01.06.016	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Puskesmas	Rehabilitasi berat bangunan sederhana polindes dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,1	m²	3.217.500,00	5.2.03.01.01.0006	3
51	1.3.3.01.01.10.001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SD/SMP	Pembangunan bangunan sederhana USB (unit sekolah baru) SD/SMP	Tidak Termasuk Meubelair	1	m²	4.500.000,00	5.2.03.01.01.0010	3

52	1.3.3.01.01.10.001	Pemeliharaan USB (Unit Sekolah Baru) SD/SMP	Pemeliharaan bangunan sederhana USB (unit sekolah baru) SD/SMP	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m^2	90.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
53	1.3.3.01.01.10.001	Penambahan Ruang Kelas PAUD/SD/SMP	Penambahan bangunan sederhana ruang kelas PAUD/SD/SMP	Tidak Termasuk Meubelair	1	m²	4.500.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
54	1.3.3.01.01.10.001	Pemeliharaan Ruang Kelas PAUD/SD/SMP	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang kelas PAUD/SD/SMP	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	90.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
55	1.3.3.01.01.10.001	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU PAUD/SD/SMP	Pembangunan bangunan sederhana ruang guru/kepala sekolah/TU PAUD/SD/SMP	Tidak Termasuk Meubelair	1	m^2	4.500.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
56	1.3.3.01.01.10.001	Pemeliharaan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU PAUD/SD/SMP	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang guru/kepala sekolah/TU PAUD/SD/SMP	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	90.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
57	1.3.3.01.01.10.001	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan SD/SMP	Pembangunan bangunan sederhana ruang unit kesehatan SD/SMP	Tidak Termasuk Meubelair	1	m²	4.500.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
58	1.3.3.01.01.10.001	Pemeliharaan Ruang Unit Kesehatan SD/SMP	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang unit kesehatan SD/SMP	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	90.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
59	1.3.3.01.01.10.001	Pembangunan Perpustakaan SD/SMP	Pembangunan bangunan sederhana perpustakaan SD/SMP	Tidak Termasuk Meubelair	1	m²	4.500.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
60	1.3.3.01.01.10.001	Pemeliharaan Perpustakaan SD/SMP	Pemeliharaan bangunan sederhana perpustakaan SD/SMP	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	90.000,00	5.2.03.01.01.0010	3

61	1.3.3.01.01.10.001	Pembangunan Laboratorium SMP	Pembangunan laboratorium IPA dan komputer SMP	Tidak Termasuk Meubelair	1	m²	4.500.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
62	1.3.3.01.01.10.001	Pemeliharaan Laboratorium SMP	Pemeliharaan laboratorium IPA dan komputer SMP	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	90.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
63	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat Bangunan Gedung Laboratorium Lainnya	Rehabilitasi ringan laboratorium IPA dan komputer SMP	30% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	1.350.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
64	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat Bangunan Gedung Laboratorium Lainnya	Rehabilitasi sedang laboratorium IPA dan komputer SMP	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.025.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
65	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi ringan/sedang/berat Bangunan Gedung Laboratorium Lainnya	Rehabilitasi berat laboratorium IPA dan komputer SMP	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.925.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
66	1.3.3.01.01.10.001	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula SMP	SMP	Bangunan Fisik Konstruksi	1	m²	4.500.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
67	1.3.3.01.01.10.001	Pemeliharaan Ruang Serba Guna/Aula SMP	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang serba guna/aula SMP	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	90.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
68	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Ruang Kelas PAUD/SD/SMP	Rehabilitasi ringan bangunan sederhana ruang kelas PAUD/SD/SMP	30% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	1.350.000,00	5.2.03.01.01.0010	3

69	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Ruang Kelas PAUD/SD/SMP	Rehabilitasi sedang bangunan sederhana ruang kelas PAUD/SD/SMP	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.025.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
70	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Ruang Kelas PAUD/SD/SMP	Rehabilitasi berat bangunan sederhana ruang kelas PAUD/SD/SMP	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.925.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
71	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU PAUD/SD/SMP	Rehabilitasi ringan bangunan sederhana ruang guru/kepala sekolah/TU PAUD/SD/SMP	30% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	1.350.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
72	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU PAUD/SD/SMP	Rehabilitasi sedang bangunan sederhana ruang guru/kepala sekolah/TU PAUD/SD/SMP	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.025.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
73	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU PAUD/SD/SMP	Rehabilitasi berat bangunan sederhana ruang guru/kepala sekolah/TU PAUD/SD/SMP	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m^2	2.925.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
74	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Unit Kesehatan SD/SMP	Rehabilitasi ringan bangunan sederhana unit kesehatan SD/SMP	30% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m^2	1.350.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
75	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Unit Kesehatan SD/SMP	Rehabilitasi sedang bangunan sederhana unit kesehatan SD/SMP	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.025.000,00	5.2.03.01.01.0010	3

76	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Unit Kesehatan SD/SMP	Rehabilitasi berat bangunan sederhana unit kesehatan SD/SMP	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.925.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
77	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Perpustakaan SD/SMP	Rehabilitasi ringan bangunan sederhana perpustakaan SD/SMP	30% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	1.350.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
78	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Perpustakaan SD/SMP	Rehabilitasi sedang bangunan sederhana perpustakaan SD/SMP	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m^2	2.025.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
79	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Perpustakaan SD/SMP	Rehabilitasi berat bangunan sederhana perpustakaan SD/SMP	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.925.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
80	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SD/SMP	Rehabilitasi ringan bangunan sederhana rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga SD/SMP	30% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m^2	1.350.000,00	5.2.03.01.02.0002	3
81	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SD,/SMP	Rehabilitasi sedang bangunan sederhana rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga SD/SMP	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m^2	2.025.000,00	5.2.03.01.02.0002	3
82	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SD/SMP	Rehabilitasi berat bangunan sederhana rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga SD/SMP	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.925.000,00	5.2.03.01.02.0002	3

83	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula SMP	Rehabilitasi ringan bangunan sederhana ruang serba guna/aula SMP	30% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m^2	1.350.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
84	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula SMP	Rehabilitasi sedang bangunan sederhana ruang serba guna/aula SMP	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.025.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
85	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula SMP	Rehabilitasi berat bangunan sederhana ruang serba guna/aula SMP	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.925.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
86	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Gedung PAUD/SMP	Rehabilitasi ringan bangunan sederhana gedung PAUD/SMP	30% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	1.350.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
87	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Gedung PAUD/SMP	Rehabilitasi sedang bangunan sederhana gedung PAUD/SMP	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.025.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
88	1.3.3.01.01.10.001	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Gedung PAUD/SMP	Rehabilitasi berat bangunan sederhana gedung PAUD/SMP	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.925.000,00	5.2.03.01.01.0010	3
89	1.3.3.01.01.10.001	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan PAUD/SD/SMP	Pemeliharaan rutin bangunan sederhana gedung dan ruangan PAUD/SD/SMP	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m^2	90.000,00	5.1.02.03.03.0010	3
90	1.3.3.01.02.01.001	Pembangunan Rumah Negara	Rumah Negara Tipe A	Mengacu pada Permen No. 22 tahun 2018	1	m²	5.650.000,00	5.2.03.01.02.0001	3

91	1.3.3.01.02.01.001	Pembangunan Rumah Negara	Rumah Negara Tipe B	Mengacu pada Permen No.22 tahun 2018	1	m ²	5.560.000,00	5.2.03.01.02.0001	3
92	1.3.3.01.02.01.001	Pembangunan Rumah Negara	Rumah Negara Tipe C, D, E	Mengacu pada Permen No. 22 tahun 2018	1	m²	3.890.000,00	5.2.03.01.02.0001	3
93	1.3.3.01.02.01.001	Pemeliharaan Rumah Negara	Rumah Negara Tipe A	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	113.000,00	5.2.03.01.02.0001	3
94	1.3.3.01.02.01.001	Pemeliharaan Rumah Negara	Rumah Negara Tipe B	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	111.200,00	5.2.03.01.02.0001	3
95	1.3.3.01.02.01.001	Pemeliharaan Rumah Negara	Rumah Negara Tipe C, D, E	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	77.800,00	5.2.03.01.02.0001	3
96	1.3.3.01.02.01.001	Pemeliharaan Rumah Negara	Pemeliharaan bangunan sederhana	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	90.000,00	5.2.03.01.02.0001	3
97	1.3.3.01.02.01.001	Pembangunan Rumah Negara	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 1 lantai	Mengacu pada Permen No.22 tahun 2018	1	m²	5.710.000,00	5.2.03.01.02.0001	3
98	1.3.3.01.02.01.001	Pemeliharaan Rumah Negara	Pemeliharaam bangunan tidak sederhana 1 lantai	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	114.200,00	5.2.03.01.02.0001	3
99	1.3.3.01.02.01.001	Pembangunan Rumah Negara	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 2 lantai	Mengacu pada Permen No.22 tahun 2018	1,09	m²	6.223.900,00	5.2.03.01.02.0001	3
100	1.3.3.01.02.01.001	Pemeliharaan Rumah Negara	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 2 lantai	2% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,09	m²	124.478,00	5.2.03.01.02.0001	3

101	1.3.3.01.02.01.001	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 1 lantai tipe A dengan kerusakan sedang	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.542.500,00	5.2.03.01.02.0001	3
102	1.3.3.01.02.01.001	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 2 lantai tipe A dengan kerusakan sedang	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,09	m²	2.771.325,00	5.2.03.01.02.0001	3
103	1.3.3.01.02.01.001	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 1 lantai tipe A dengan kerusakan berat	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	3.672.500,00	5.2.03.01.02.0001	3
104	1.3.3.01.02.01.001	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 2 lantai tipe A dengan kerusakan berat	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,09	m²	4.003.025,00	5.2.03.01.02.0001	3
105	1.3.3.01.02.01.001	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 1 lantai tipe B dengan kerusakan sedang	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m ²	2.502.000,00	5.2.03.01.02.0001	3
106	1.3.3.01.02.01.001	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 2 lantai tipe B dengan kerusakan sedang	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,09	m^2	2.727.180,00	5.2.03.01.02.0001	3
107	1.3.3.01.02.01.001	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 1 lantai tipe B dengan kerusakan berat	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	3.614.000,00	5.2.03.01.02.0001	3

108	1.3.3.01.02.01.001	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 2 lantai tipe B dengan kerusakan berat	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,09	m²	3.939.260,00	5.2.03.01.02.0001	3
109	1.3.3.01.02.01.004	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 1 lantai tipe C,D,E dengan kerusakan sedang	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	1.750.500,00	5.2.03.01.02.0001	3
110	1.3.3.01.02.01.004	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 2 lantai tipe C,D,E dengan kerusakan sedang	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,09	m²	1.908.045,00	5.2.03.01.02.0001	3
111	1.3.3.01.02.01.004	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 1 lantai tipe C,D,E dengan kerusakan berat	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.528.500,00	5.2.03.01.02.0001	3
112	1.3.3.01.02.01.004	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 2 lantai tipe C,D,E dengan kerusakan berat	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,09	\mathbf{m}^2	2.756.065,00	5.2.03.01.02.0001	3
113	1.3.3.01.02.02.004	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 1 lantai tipe B dengan kerusakan sedang	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.502.000,00	5.2.03.01.02.0001	3
114	1.3.3.01.02.02.004	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 2 lantai tipe B dengan kerusakan sedang	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,09	m²	2.727.180,00	5.2.03.01.02.0001	3

115	1.3.3.01.02.02.004	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 1 lantai tipe B dengan kerusakan berat	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	3.614.000,00	5.2.03.01.02.0001	3
116	1.3.3.01.02.02.004	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 2 lantai tipe B dengan kerusakan berat	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,09	m²	3.939.260,00	5.2.03.01.02.0001	3
117	1.3.3.01.02.02.004	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 1 lantai tipe B dengan kerusakan sedang	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	2.502.000,00	5.2.03.01.02.0001	3
118	1.3.3.01.02.02.004	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 2 lantai tipe B dengan kerusakan sedang	45% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,09	m²	2.727.180,00	5.2.03.01.02.0001	. 3
119	1.3.3.01.02.02.004	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 1 lantai tipe B dengan kerusakan berat	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1	m²	3.614.000,00	5.2.03.01.02.0001	3
120	1.3.3.01.02.02.004	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Negara	Klasifikasi bangunan 2 lantai tipe B dengan kerusakan berat	65% dari HSBGN Tahun Berjalan, Berdasarkan Permen PUPR No.22 tahun 2018	1,09	m²	3.939.260,00	5.2.03.01.02.0001	3
121	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan	Lebar perkerasan jalan sepanjang 3,00 Meter	Mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2022	1	km	4.111.914.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
122	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan	Lebar perkerasan jalan sepanjang 3,50 Meter	Mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2022	1	km	4.451.658.000,00	5.2.04.01.01.0003	3

				Mengacu pada				T T	
123	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan	Lebar perkerasan jalan	Undang-Undang No. 2	1	km	4.791.403.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
120	21010 110210210000		sepanjang 4,00 Meter	Tahun 2022	_		> 1. 100.000,00	0.2.001.01.000	
				Mengacu pada			/*		
124	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan	Lebar perkerasan jalan	Undang-Undang No. 2	1	km	5.131.147.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
			sepanjang 4,50 Meter	Tahun 2022			,		
			T -1	Mengacu pada					
125	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan	Lebar perkerasan jalan	Undang-Undang No. 2	1	km	5.470.891.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
			sepanjang 5,00 Meter	Tahun 2022					
			Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada					
126	1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan	sepanjang 7,00 Meter	Undang-Undang No. 2	1	km	6.829.869.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
				Tahun 2022					
127	1.3.04.01.01.0003	Rekonstruksi Jalan	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen	1	km	2.745.329.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
121		(Overlay 2 Lapis)	sepanjang 3,00 Meter	PU 13 Tahun 2011	1	XIII	2.7 10.029.000,00	0.2.04.01.01.0000	
128	1.3.04.01.01.0003	Rekonstruksi Jalan	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen	1	km	3.004.853.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
120	1.01011.011.0000	(Overlay 2 Lapis)	sepanjang 3,50 Meter	PU 13 Tahun 2011		*****		0.2.01.01.01.000	
129	1.3.04.01.01.0003	Rekonstruksi Jalan	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen	1	km	3.264.378.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
123		(Overlay 2 Lapis)	sepanjang 4,00 Meter	PU 13 Tahun 2011				0.2.0	
130	1.3.04.01.01.0003	Rekonstruksi Jalan	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen	1	km	3.523.903.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
		(Overlay 2 Lapis)	sepanjang 4,50 Meter	PU 13 Tahun 2011					
131	1.3.04.01.01.0003	Rekonstruksi Jalan	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen	1	km	3.783.427.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
		(Overlay 2 Lapis)	sepanjang 5,00 Meter	PU 13 Tahun 2011					
132	1.3.04.01.01.0003	Rekonstruksi Jalan	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen	1	km	4.821.526.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
		(Overlay 2 Lapis)	sepanjang 7,00 Meter	PU 13 Tahun 2011					
133	1.3.04.01.01.0003	Rehabilitasi Jalan	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen	1	km	1.544.544.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
		(Overlay 1 Lapis)	sepanjang 3,00 Meter	PU 13 Tahun 2011					
134	1.3.04.01.01.0003	Rehabilitasi Jalan (Overlay 1 Lapis)	Lebar perkerasan jalan sepanjang 3,50 Meter	Mengacu pada Permen PU 13 Tahun 2011	1	km	1.696.632.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
		Rehabilitasi Jalan	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen					
135	1.3.04.01.01.0003	(Overlay 1 Lapis)	sepanjang 4,00 Meter	PU 13 Tahun 2011	1	km	1.848.721.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
		Rehabilitasi Jalan	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen					
136	1.3.04.01.01.0003	(Overlay 1 Lapis)	sepanjang 4,50 Meter	PU 13 Tahun 2011	1	km	2.000.809.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
		Rehabilitasi Jalan	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen					
137	1.3.04.01.01.0003	(Overlay 1 Lapis)	sepanjang 5,00 Meter	PU 13 Tahun 2011	1	km	2.152.897.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
		Rehabilitasi Jalan	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen					
138	1.3.04.01.01.0003	(Overlay 1 Lapis)	sepanjang 7,00 Meter	PU 13 Tahun 2011	1	km	2.761.251.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
		(C. Clay I Daple)	soparjuig , , oo meter	10 10 1411411 2011					

139	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Berkala	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen	1	km	1.366.144.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
103	1.0.0 1.01.01.0000	Jalan (Overlay 1 Lapis)	sepanjang 3,00 Meter	PU 13 Tahun 2011			1.000.111.000,00	0.2.01.01.01.000	
140	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Berkala	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen	1	km	1.500.750.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
140	1.5.04.01.01.0005	Jalan (Overlay 1 Lapis)	sepanjang 3,50 Meter	PU 13 Tahun 2011	1	KIII	1.500.750.000,00	3.2.04.01.01.0003	0
141	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Berkala	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen	1	km	1.635.355.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
171	1.5.04.01.01.0005	Jalan (Overlay 1 Lapis)	sepanjang 4,00 Meter	PU 13 Tahun 2011	1	KIII	1.000.000,00	3.2.04.01.01.0003	0
142	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Berkala	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen	1	km	1.769.960.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
172	1.3.04.01.01.0003	Jalan (Overlay 1 Lapis)	sepanjang 4,50 Meter	PU 13 Tahun 2011	1	KIII	1.709.900.000,00	3.2.04.01.01.0003	3
143	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Berkala	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen	1	km	1.904.565.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
143	1.3.04.01.01.0003	Jalan (Overlay 1 Lapis)	sepanjang 5,00 Meter	PU 13 Tahun 2011	1	KIII	1.904.303.000,00	3.2.04.01.01.0003	3
144	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Berkala	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen	1	km	2.442.986.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
144	1.3.04.01.01.0003	Jalan (Overlay 1 Lapis)	sepanjang 7,00 Meter	PU 13 Tahun 2011	1	KIII	2.442.960.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
145	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Rutin	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen	1	km	220.174.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
143	1.3.04.01.01.0003	Jalan (Tambalan)	sepanjang 3,00 Meter	PU 13 Tahun 2011	T	KIII	220.174.000,00	3.2.04.01.01.0003	3
146	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Rutin	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen	1	1,,,,,	227.866.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
140	1.3.04.01.01.0003	Jalan (Tambalan)	sepanjang 3,50 Meter	PU 13 Tahun 2011	1	km	227.800.000,00	3.2.04.01.01.0003	3
147	1.3.04.01.01.0003	Pemeliharaan Rutin	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen	1	km	235.558.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
147	1.3.04.01.01.0003	Jalan (Tambalan)	sepanjang 4,00 Meter	PU 13 Tahun 2011	1	KIII	233.336.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
148	1 2 04 01 01 0002	Pemeliharaan Rutin	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen	1	1	042.050.000.00	5 0 04 01 01 0002	3
140	1.3.04.01.01.0003	Jalan (Tambalan)	sepanjang 4,50 Meter	PU 13 Tahun 2011	1	km	243.250.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
149	1 2 04 01 01 0002	Pemeliharaan Rutin	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen	1	1,,,,,	050 042 000 00	5 2 04 01 01 0002	3
149	1.3.04.01.01.0003	Jalan (Tambalan)	sepanjang 5,00 Meter	PU 13 Tahun 2011	1	km	250.943.000,00	5.2.04.01.01.0003	3
150	1 2 04 01 01 0002	Pemeliharaan Rutin	Lebar perkerasan jalan	Mengacu pada Permen	1	1	001 711 000 00	E 0 04 01 01 0000	3
150	1.3.04.01.01.0003	Jalan (Tambalan)	sepanjang 7,00 Meter	PU 13 Tahun 2011	1	km	281.711.000,00	5.2.04.01.01.0003	3

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO